

BAB III
PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WAJIB ZAKAT
BAGI ORANG MURTAD

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran dan Keturunan Imam Syafi'i

Imam syafi'i adalah ulama *mujtahid* (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Beliau hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.⁹⁷

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa beliau lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza.⁹⁸ Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi'i ibn Al-Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd Al-Muthalib Ibn Manaf.⁹⁹

Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. lahir pada tahun 150 H (766 M), yang mana pada tahun itu wafat seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Hanifah di Bagdad, pendiri mazhab Hanafi. Pertemuan keturunan beliau dengan Nabi Muhammad SAW adalah pada Abdul Manaf, anak Qushai.¹⁰⁰

⁹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baruwan Hoeve. 1993. Cet I, hal.326

⁹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu Wa Asruhu Wa Fikruhu Ar-ra'uhu Wa fiqh'uhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rifai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah ,Politik Dan Fiqh", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hal 27

⁹⁹ Jaih Mubarak , *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000. hal.101

¹⁰⁰ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'I (ed), *Al-Umm (Kitab Induk)* diterjemahkan oleh TK. H.Ismail Yakub dari "Al-Umm", Jakarta: CV. Faizan, hal.19

Ibu Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Ubaidillah Ibn Hasan (cucu Nabi SAW) Ibn Ali Ibn Abu Talib. Dilihat dari keturunan ibu-bapaknya, Imam Syafi'i adalah keturunan suku Quraisy. Ayah Imam Syafi'i datang di Gaza untuk mencari penghidupan, dan meninggal sesudah tidak begitu lama lahirnya Asy-Syafi'i, dalam kemiskinan. Setelah meninggalnya ayah Imam Syafi'i, tinggalah beliau dalam asuhan ibunya. Oleh ibunya, Imam Syafi'i di bawa ke Askalan, yang tiada begitu jauh dari Gaza. Setelah berumur dua tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Mekkah.¹⁰¹

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Di Makkah, Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan. Beliau suka bergaul dengan anak-anak dan kelihatan cerdas dan segera dapat menghafal apa yang didengarkan dari teman-temannya. Pada umur tujuh tahun Imam Syafi'i belajar membaca Al-Qur'an pada Syaikh Ismail bin Kustantin, seorang ahli baca Al-Qur'an yang terkenal di Makkah pada waktu itu.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama hadist yang banyak terdapat di Makkah. Pada usia yang masih kecil beliau juga telah hafal Al-Qur'an.¹⁰²

Pada usia sembilan tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an dengan baik dan menguasai artinya. Imam Syafi'i selalu berada di *Masjidil-Haram*, beliau duduk di samping para ulama dan menghafal hadits dan ilmu yang didengar dari mereka. Ketika berumur duabelas tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i pernah

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Muhammad Jawad Mughniyah (ed), *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad, dkk. Dari "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah", Jakarta: Penerbit Lentera, 2007. hal.xxix

berkata :” *Saya telah hafal Al-Muwath-tha’, sebelum saya datang kepada Imam Malik. Ketika itu umur saya duabelas tahun*”.¹⁰³ Imam Syafi’i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan disiplin. Beliau membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian, sepertiga untuk menulis ilmu pengetahuan, sepertiga untuk shalat dan ibadah yang lain dan sepertiganya lagi untuk tidur dan istirahat.

Setelah wafat Al-Imam Al-Malik r.a., maka Imam Syafi’i menjadi harapan kaum Quraisy. Imam Syafi’i kemudian berangkat ke Yaman atas permintaan Gubernur Yaman. Di sana Imam Syafi’i menikah dengan Hamidah cucu Ustman bin Affan dan mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad dan dua orang anak perempuan yang bernama Zainab dan Fatimah. Pada akhir hayatnya Imam Syafi’i mempunyai lagi seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdul Hasan dan meninggal waktu kecil.¹⁰⁴

Selain dari ilmu fiqh, Imam Syafi’i ahli dalam ilmu Hadist, ahli ilmu bahasa, ahli sya’ir, ahli memanah dan berpacu kuda. Pada tahun 198 H Imam Syafi’i berangkat ke Bagdad Ibu Kota Iraq. Di sana beliau menjumpai berbagai macam aliran dan agama, Imam Syafi’i datang ke Bagdad sebenarnya atas perintah Khalifah Harun Al-Rasyid, Khalifah Abbasyiah waktu itu. Dalam pemahaman hukum Islam, beliau menjumpai dua aliran pikiran, yakni: *pertama*, yang berpegang kepada hadist yang dinamai “*ash-habu al-hadits*”. Kedua, yang berpegang kepada rasio atau akal, yang dinamai “*ash-habu al-ra’yi*”.

Golongan *Ash-habu al-hadits* berpegang pada hadist sesudah Al-Qur’an. Kemudian setelah tidak ada pada dua sumber hukum pokok, mereka berpegang kepada rasio dengan jalan *qiyas* (analogi) dan *ijma’* (kesepakatan ulama). Sedangkan golongan *Ash-Habu al-Ra’yi* (rasio) pada umumnya adalah pengikut Al-

¹⁰³ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi’i (ed), *Op.Cit.* hal. 20

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.21

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi yang berpusat di Bagdad. Mereka berpegang pada rasio atau akal pikiran dalam menentukan hukum sesudah Al-Qur'an. Golongan ini tidak begitu mengutamakan hadits, kecuali sudah terbukti hadits itu *shahih*. Hal ini dapat dipahami karena letak geografis Kota Bagdad yang demikian jauh (pada waktu itu) dari Makkah dan Madinah, yang merupakan tempat kediaman Nabi SAW yang menjadi sumber hadist.¹⁰⁵

Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i berangkat ke Mesir dan meninggalkan Jazirah Arab, pada usia limapuluh tahun, beliau menetap di Futhsah (Mesir). Beliau menetap di Mesir kurang lebih mendekati lima tahun. Pada akhir bulan Rajab tahun 204 H, Imam Syafi'i wafat dalam usia 54 tahun. Tepatnya setelah shalat Isya' malam Jum'at Bulan Rajab tahun 204 H / 819 M.¹⁰⁶

3. Guru – Guru Imam Syafi'i

Al-Syafi'i menerima ilmu fiqh dan ilmu hadist dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lain. Ada diantara guru yang *Mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Beliau mengambil mana yang perlu diambil dan mana yang perlu ditinggalkan. Al-Syafi'i menerima dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.¹⁰⁷

Ulama-ulama Makkah yang menjadi guru Al-Syafi'i adalah:

- a. Muslim Ibn Khalid Az-Zinji
- b. Sufyan Ibn Uyainah

¹⁰⁵ *Ibid.* hal. 23

¹⁰⁶ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin*, Terj. Hussein Muhammad, Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah, Yogyakarta: LKPSM, 2001. hal. 97.

¹⁰⁷ TM Hasbi Ash Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 486

- c. Said Ibn Al-Kudah
- d. Daud Ibn Abdurahman
- e. Al-Attar
- f. Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz Ibn Abi Daud.¹⁰⁸

Ulama-ulama Madinah yang menjadi guru Al-Syafi'i adalah:

- a. Malik Ibn Annas
- b. Ibrahim Ibn Sa'ad Al-Ansari
- c. Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Darawardi
- d. Ibrahim Ibn Yahya Al-Asami
- e. Muhammad Said Ibn Abi Fudaik
- f. Abdullah Ibn Nafi Al-Shani¹⁰⁹

g. Karya-Karya Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar Al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk *risalah* maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad Al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang *tafsir, fiqh, adab*, dan lain-lain.

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i pada umumnya dibagi kepada dua bagian. *Pertama*, yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Mekkah dan Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi *Qaul Al-Qadim* yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir. *Kedua*, yang diajarkan dan diditekan kepada murid-murid beliau selama mengajar di Mesir,

¹⁰⁸ Ahmad Asy - Syurbasi, *Al- Aimatul Arba'ah*, Terj, Sabil Huda, Sejarah Danbiografi Imam Empat Mazhab, Jakarta: Bumi Aksara, 1993. hal. 149

¹⁰⁹ Ahmad Asy - Syurbani, *4 Mutiara Zaman*, Jakrta: Pustaka Kalami. 2003. hal. 35

yaitu disebut *Qaul-Al Jadid* yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi'i setelah berada di Mesir.¹¹⁰

Kitab-kitab Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian, yaitu:

1. Ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti: *Al-Umm dan Al-Risalah* (riwayat Al-Buwaiti dilanjutkan oleh Rabi Ibn Sulaiman)
2. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtasyar oleh Al-Muzanni dan Mukhtasyar oleh Al-Buwaiti (keduanya merupakan Ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: *Al-Imla dan Al-Amaly*)¹¹¹

Kitab-kitab Imam Syafi'i baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun di-*nisbatkan* kepadanya, antara lain sebagai berikut :

- a. Kitab *Al-Risalah*, tentang *usul fiqh* (riwayat rabi), kitab *Al-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd Al-Rahman Ibn Mahdy di Mekah.
- b. Kitab *Al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.

1. *Kitab Al-Musnad*

2. *Al-Imla*

3. *Al-Amaliy*

4. *Harmalah* (didiktekan kepada murid Al-Syafi'i yang bernama Harmalah Ibn Yahya)

¹¹⁰Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaram*, Jakarta: Erlangga, 1991. hal. 94

¹¹¹ Hasbi asy shidieqy.op.cit.h134.

5. *Mukhtasar Al-Muzaniy*
6. *Mukhtasar Al-Buwaitiy*
7. *Kitab Ikhtilaf Al-Hadist* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadist-hadist Nabi SAW)¹¹²

Di samping itu juga ada beberapa *risalah* dan karangan-karangan beliau baik yang dikarang langsung atau tidak langsung, tetapi belum pernah dicetak atau belum dicetak kembali.¹¹³ Demikianlah beberapa sumber yang disebutkan di atas yang dapat digunakan untuk mempelajari kemabali pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i, sebagai salah seorang Imam Mazhab yang terkemuka di dunia Islam dan sebagai Mazhab yang banyak dianut masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

B. Metode Istinbath Hukum

Imam Syafi'i dalam menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* adalah dengan menggunakan metode tersendiri. Langkah-langkah ijtihad menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut: "Asal adalah Al-Qur'an dan Sunnah, apabila tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka ia melakukan Qiyas terhadap keduanya. Apabila hadits telah *muttashil* dan sanadnya shahih, maka ia telah berkualitas (*muntaha*). Makna hadits yang diutamakan adalah makna zhahir; ia menolak hadits *munqathi'*¹¹⁴ kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn Al-Musayyab. Pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana (*lima wa kayfa*) dan ia (mengapa dan bagaimana)

¹¹² Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.hal.135

¹¹³ Muslim Ibrahim, *Op.Cit.*hal. 96

¹¹⁴ Hadisr *munqathi'* disebut juga hadits yang terputus yaitu hadits yang gugur atau hilang seorang atau dua orang perawi selain sahabat dan tabi'in.

dipertanyakan hanya kepada cabang (*far'*). Apabila analogi dilakukan secara benar terhadap hukum pokok, maka ia dapat dijadikan *hujjah*".¹¹⁵

Al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran *ushul fiqhnya* dalam karya monumental yang berjudul *Al-Risalah*. Disamping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya *Al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip *ushul fiqh* sebagai pedoman dalam ber-*istinbath*. Di atas landasan *ushul fiqh* yang dirumuskannya sendiri itulah, beliau membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan Mazhab Syafi'i. Menurut Al-Syafi'i 'ilmu itu bertingkat-tingkat' sehingga dalam mendasarkan pemikirannya, beliau membagi tingkatan sumber-sumber hukum itu sebagai berikut :

1. Ilmu yang diambil dari kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari *ijma'* dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat sahabat Nabi SAW, dimana antara satu dengan yang lainnya berbeda atau diperselisihkan dikalangan sahabat (*ikhtilaf*).
5. *Qiyas* apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.¹¹⁶

Tidak boleh berpegang kepada selain Al-Quran dan Sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih di atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

¹¹⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid, Cet I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hal.32

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 33

Nukilan otentik dari Al-Syafi'i ini (dalam kitab *Al-Risalah*) menjelaskan landasannya dalam berfatwa. Seperti halnya pada mazhab lainnya, bagi Al-Syafi'i Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian Sunnah Rasulullah SAW bila mana teruji kesahihannya.

Dalam urutan sumber hukum di atas, Al-Syafi'i meletakkan *Sunnah* sejajar dengan Al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting *As-Sunnah* dalam pandangan As-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam Al-Qur'an. *Masdar-masdar istidlal*¹¹⁷ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu *Al-Kitab* dan *As-Sunnah*.¹¹⁸

Menurut Al-Syafi'i kebenaran haruslah dicari dan hanya bisa dicari bukan pada penalaran *rasio spekulatif* maupun pada tradisi. Kebenaran itu harus dicari dan dibuktikan hanya dalam teks ajaran resmi yakni Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Al-Syafi'i pernah mengatakan :¹¹⁹

إذا صح الحديث فهو مذهبي

“Apabila shahih hadits, maka itu adalah mazhabku”

Berkat kegigihannya dalam memperjuangkan *sunnah*, Imam Syafi'i mendapat gelar “*Nashir Al-Sunnah*” (*pembela sunnah*). Menurut beliau satu-satunya pengetahuan yang patut dicari adalah pengetahuan riwayat tentang apa yang pernah dikatakan dan apa yang pernah diperbuat. Patokan-patokan hidup yang

¹¹⁷ *Masdar* berarti sumber, sedang *istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.hal.32

¹¹⁸ TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Loc.Cit*, hal .239

¹¹⁹ Alwi bin Ahmad al-Saqaf, *Fawaid al-Makkiyah*, dicetak dalam Sab'ah al-Kutub al-Mufidah, Semarang: Usaha Keluarga, hal.70

sudah jadi yang hanya perlu dipahami, kalau bisa dihafalkan kemudian diikuti. Hal itulah merupakan pengetahuan sejati yang diperjuangkan Imam Syafi'i.

Ijma' menurut Al-Syafi'i adalah kesepakatan para *mujtahid* disuatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena *ijma'* itu baru mengikat bilamana disepakati seluruh para *mujtahid* disuatu masa, maka dengan gigih Al-Syafi'i menolak *ijma'* penduduk Madinah (*amal ahl-madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama *mujtahid* yang ada pada saat itu. Alasan Al-Syafi'i menolak *ijma'* penduduk Madinah adalah karena *ijma'* harus merupakan kesepakatan dari seluruh umat Islam yang tidak hanya terbatas pada satu Negara apalagi hanya satu kota.¹²⁰

Dalam hal *ijma'* atau kesepakatan sahabat Nabi SAW yang tidak ada perbedaan pendapat dalam suatu masalah, maksudnya adalah Al-Syafi'i menerima *ijma'* para sahabat, bukan kesepakatan seluruh *mujtahid* pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena meyakini telah terjadi persesuaian paham segala ulama adalah tidak mungkin.¹²¹ Al-syafi'i berpegang pada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Al-Syafi'i berkata :¹²²

راءيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا

“Pendapat para sahabat lebih baik dari pendapat diri kita sendiri”

¹²⁰ Menurut Abdul Wahab Khalaf, *ijma'* menurut para ahli *ushul fiqh* adalah kesepakatan seluruh para *mujtahid* dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian . Lihat Abd Wahab Khalaf , *Ilm Ushul Al-Fiqh, Maktabaah Al-Islamiyah , Syababal-Azhar*, Jakarta: 1410 H/ 1990 M. hlm. 45.

¹²¹ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hal.91

¹²² TM Hasbi Ash Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, Op.Cit.* hal.271.

Pendapat sahabat dengan syarat yang paling dekat maknanya dengan Al-Qur'an dan sunnah, itulah yang diutamakan oleh Al-syafi'i. Apabila tidak ada maka beliau berpegang pada ucapan *Khulafa'ur Al-Rosyiddin* dan men-*tarjih* nya (mengunggulkannya) atas pendapat sahabat lain. Kemudian beliau ber-*hujjah* dengan *qiyas*.

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya Al-Syafi'i melakukan *ijtihad*. Ijtihad berasal dari kata "*ijtahada*" yang berarti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah *ijtihad* berarti sesuatu pekerjaan (usaha) dengan menggunakan semua daya rohaniyah untuk mengeluarkan hukum syara', menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum berdasar Al-Qur'an dan *Sunnah*.¹²³

Dalam ber-*ijtihad*, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasulullah SAW secara lebih maksimal kedalam bentuk siap untuk di amalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan *ijtihad* dalam pandangan Al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitab *Al-Risalah*, Al-Syafi'i pernah mengatakan 'Allah SWT mewajibkan kepada hamba-Nya untuk ber-*ijtihad* dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, metode utama yang digunakan dalam ber-*ijtihad* adalah *qiyas*.

Ijtihad sebagai sebagai sumber hukum tambahan sangat berguna dan berfungsi sebagai penggerak hukum-hukum yang disyari'atkan oleh al-Qur'an dan

¹²³ Departemen Agama RI, *Tarikh Tasyri'* 2, Jakarta: Gunung Jati, 1985, hal. 58

kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹²⁷ Masalah *mursalah* menurut lughat terdiri atas dua kata, yaitu masalah dan *mursalah*. Perpaduan dua kata menjadi “*marsalah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Selain itu, *masalahah* juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Golongan yang mengakui kejujuran *masalahah mursalah* dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan bahwa dalam berijtihad menggunakan metode *masalahah mursalah* tidak boleh bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama, sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari`atnya. *Maslahah mursalah* dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut sebagian ulama Imam Maliki dan sebagian Ulama Syafi`i. Jumhur Hanafiyyah dan Syafi`iyyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah *qiyas*, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasi kemaslahatan.

C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Orang Murtad

Murtad (*riddah*) berarti keluar dari jalan yang pertama kali di lalui. Makna kata ini serupa dengan *irtidad*, namun *riddah* di sini dikhususkan dalam makna kafir. Maksud *riddah* di sini adalah keluarnya seseorang muslim yang berakal dan *baligh* dari agama islam kepada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, terlepas apakah ia seorang laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan hal ini,

¹²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Maktabah Dakwah Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990, hal. 84

kita dapat menarik konklusi dasar bahwa seorang anak kecil ataupun orang gila yang keluar dari agama Islam tidak dianggap (tidak sah) murtad karena mereka berdua bukanlah orang *mukalaf*.

Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab *Al-Umm* mengenai orang murtad, yakni sebagai berikut :

قال الشافعي رحمه الله تعالى ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل¹²⁸

“Siapa yang pindah dari syirik kepada iman, kemudian pindah dari iman kepada syirik, dari laki-laki dan wanita yang sudah dewasa (*baligh*), niscaya diminta supaya bertobat, kalau ia bertaubat maka diterima tobatnya, kalau ia tidak mau bertaubat, niscaya dibunuh.”

Murtad artinya kembali dan berbalik, menurut istilah *syara'* murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, berbalik menjadi kafir. Orang-orang yang tidak mengakui lagi salah satu dari hukum-hukum Islam, maka hukumnya adalah murtad atau kafir. Ketika itu hapuslah segala amal ibadah di dunia dan akhirat, apabila ia mati dalam keadaan murtad. Murtad adalah kafir yang paling keji dari segala kekafiran.

Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat mengenai orang yang keluar dari Islam. *Pertama*, menyatakan bahwa seseorang tidak akan diterima dan diakui agamanya setelah ia berpindah agama, kecuali dengan salah satu dari dua pilihan, yakni Islam atau penjatuhan hukuman eksekusi (mati). *Kedua*, menyatakan bahwa jika seseorang berpindah dari agama awalnya ke agama lain yang sederajat atau agama lain yang lebih tinggi daripada agama awalnya, maka agama yang baru dianutnya tadi diakui, namun jika ia berpindah kepada agama yang lebih rendah daripada agama awalnya, maka agama baru yang dianutnya tidak diakui. Misalnya, seseorang yang beragama Yahudi pindah ke

¹²⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Darul Kitab, hal.164.

agama Nasrani, maka agama baru yang dianutnya itu (Nasrani) akan diakui. Pengakuan ini berdasarkan alasan bahwa Yahudi tidak jauh bertautan dengan Nasrani, keduanya adalah sama dan serupa dari segi bahwa pada asalnya kedua agama ini adalah agama langit, walaupun saat ini keduanya tadi telah mengalami perubahan dan bergeser dari garis otentik. Karna itulah Islam datang menghapus ajaran yang tidak otentik lagi dengan ajaran dan tuntunan dari-Nya.

Seperti itu juga jika seorang Majusi berpindah agama ke agama Yahudi atau Nasrani, maka agama baru yang dianutnya diakui, karena ia berpindah menuju agama yang lebih baik daripada agama asalnya (Majusi). Sebaliknya, jika ia berpindah agama dari Nasrani ke agama Majusi maka agama barunya itu tidak diakui, Karena ia berpindah kepada agama yang lebih rendah dari agama sebelumnya.¹²⁹ Pada intinya Allah SWT dengan tegas melarang kaum muslimin keluar dari agama Islam (*murtad*), karena murtad adalah kafir yang paling keji di mata Allah SWT. Hal ini terbukti dengan hukuman yang diberikan kepada orang murtad dengan siksa di neraka dan kekal di dalamnya. Begitu juga hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang murtad di dunia kalau ia tidak bertaubat adalah dibunuh, hal ini adalah bukti bahwa murtad adalah perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT.

D. Pendapat Imam Syafi'i tentang Wajib Zakat bagi Orang Murtad

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat itu diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang tegas dan

¹²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. M. Ali Nursyidi, jilid 3, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 307

hadits-hadits shahih,¹³⁰ yang kesemuanya menegaskan bahwa zakat itu wajib. Oleh karena itu orang yang tidak mengakui hal itu, bukan karena mengenal Islam, maka orang itu berarti kafir dan telah membuang Islam dari pundaknya.¹³¹ Secara garis besar, orang murtad atau orang yang keluar dari Islam termasuk dalam golongan orang kafir. Padahal berdasarkan uraian di atas mengenai syarat wajib zakat, murtad atau kafir tidak termasuk ke dalamnya (wajib zakat). Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa orang murtad termasuk ke dalam pihak-pihak yang tidak wajib zakat.

Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i atau yang populer dengan nama Imam Syafi'i, di mana beliau berpendapat dalam kitab *al-Umm* bahwa orang murtad masih berkewajiban untuk membayati zakat, dengan kata lain bahwa *murtad* tidak membuat seseorang menjadi gugur kewajiban untuk membayar zakat. Berikut kutipan pendapat Imam Syafi'i mengenai wajib zakat bagi orang murtad :

وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب أو جن أو عته أو حبس ليستتاب أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم ملكه ففيها قولان أحدهما أن فيها الزكاة لأن ماله لا يعدو أن يموت على رده فيكون للمسلمين وما كان لهم ففيه الزكاة أو يرجع إلى الإسلام فيكون له فلا تسقط الردة عنه شيئاً وجب عليه والقول الثاني أن لا يؤخذ منها زكاة حتى ينظر فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته لأنه لم يكن سقط عنه الفرض وإن لم يؤجر عليها وإن قتل على رده لم يكن في المال زكاة لأنه مال مشرك مغنوم فإذا صار لإنسان منه شيء فهو كالفائدة ويستقبل به حولا ثم يزكاه¹³²

¹³⁰ Menurut Ibnu Sholah, *Hadits Shahih* ialah hadits yang bersambung sanadnya. Ia diriwayatkan oleh orang yang adil lagi *dhobit* (kuat ingatannya) hingga akhirnya tidak *syadz* (tidak bertentangan dengan hadits lain yang lebih shahih) dan tidak *mu'allal* (tidak cacat).

¹³¹ Yusuf Qardawi (ed), *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk dari "Fiqhuz-Zakat", Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hal. 96.

¹³² Al Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz 2*, Beirut Libanon: Darul Kitab, hal.35.

“Apabila seseorang mempunyai harta yang wajib zakat, lalu ia murtad dari agama Islam dan ia lari atau gila atau kurang waras otaknya atau dipenjarakan untuk diminta bertaubat atau dibunuh. Lalu sampailah haul pada hartanya dari hari dimilikinya. Maka padanya itu dua qaul. Salah satu dari qaul itu : bahwa padanya kena zakat. Karena hartanya tidak melampaui bahwa ia mati atas kemurtadannya. Maka harta itu adalah kepunyaan kaum muslimin. Dan apa yang menjadi kepunyaan mereka. Maka padanya itu zakat. Atau orang murtad itu kembali kepada Islam. Maka hartanya itu menjadi miliknya kembali. Tidaklah digugurkan oleh kemurtadan akan sesuatu dari padanya, yang wajib atas dirinya. Qaul yang kedua: bahwa tidak diambil zakat dari harta itu, sehingga dinantikan dulu. Kalau ia Islam kembali maka ia memiliki hartanya. Dan diambil zakatnya. Karena tidak gugur fardlu daripadanya, walaupun ia tidak diberi pahala padanya. Kalau orang itu dibunuh atas kemurtadannya, maka tak ada zakat pada harta itu. Karena harta itu harta orang musyrik yang dirampas. Apabila sesuatu menjadi kepunyaan manusia, maka itu adalah seperti faedahnya. Dan ditunggu sampai haulnya, kemudian diberi zakatnya.”

Dari pernyataan di atas, Imam Syafi’i mempunyai dua pendapat yakni: *pertama*, dalam *qaul qadim* Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang murtad masih wajib zakat. Karena hartanya tidak melampaui bahwa ia mati atas kemurtadannya. Maka harta itu adalah kepunyaan kaum muslimin. Dan apa yang menjadi kepunyaan mereka. Maka padanya itu zakat. Atau orang murtad itu kembali kepada Islam. Maka hartanya itu menjadi miliknya kembali. Tidaklah digugurkan oleh kemurtadan akan sesuatu dari padanya, yang wajib atas dirinya. *Kedua*, dalam *qaul jadid* Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak diambil zakat dari harta itu, sehingga dinantikan dulu. Kalau ia Islam kembali maka ia memiliki hartanya. Dan diambil zakatnya. Karena tidak gugur fardlu daripadanya, walaupun ia tidak diberi pahala padanya.

Dari pernyataan di atas, jelaslah Imam Syafi’i berpendapat bahwa murtad tidak menjadi alasan seseorang untuk tidak mengeluarkan zakat. Yusuf Qardawi menjelaskan alasan Imam Syafi’i dalam mengeluarkan pendapat tersebut adalah karena orang murtad atau beralih agama, bila zakat sudah diwajibkan kepadanya pada masa Islamnya, maka zakat itu tidak gugur oleh karena murtadnya itu, sebab

zakat itu kewajiban yang tetap yang tidak gugur oleh peralihan agama, tak ubahnya seperti hutang karena jatuh bangkrut.¹³³

Dalam hal murtad, Imam Syafi'i membedakannya dengan orang kafir asli yang masuk Islam. Apabila orang murtad (keluar) dari Islam, kemudian ia Islam kembali, niscaya ia harus meng-*qadla*-kan setiap shalat yang ditinggalkannya dalam murtadnya dan setiap zakat yang wajib atasnya.¹³⁴ Menurut Imam Syafi'i, Allah SWT membatalkan amal seseorang dengan sebab murtad. Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang murtad itu dibunuh, kalau ia tidak bertobat. Tidaklah kemaksiatan dengan murtad itu akan meringankan dari *fardhu* (kewajiban) yang harus atasnya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang dibatalkan dalam hal ini adalah pahala amalnya (orang murtad). Orang yang murtad dan bertobat masih berkewajiban mengulangi amal fardhu yang telah dikerjakan dari shalat, puasa, zakat dan lainnya sebelum ia murtad. Karena hal tersebut telah dikerjakannya dalam keadaan ia orang Islam.

Lebih lanjut dalam hal wajib zakat bagi orang murtad, Imam Syafi'i menggunakan metode *ijtihad* yakni dengan meng-*qiyas*-kan (menganalogikan) masalah wajib zakat bagi orang murtad dengan hutang, *nazar* dan hukuman *qishas*. Dalam kitab *Al-Umm*, terdapat pernyataan ketika Imam Syafi'i ditanya mengenai hal apa yang menjadi dasar analogi beliau dengan masalah *qadha'* shalat dan wajib zakat bagi orang murtad. Yakni sebagai berikut :

¹³³ Yusuf Qardawi (ed), *Op.Cit.* h.98.

¹³⁴ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'I (ed), *Al-Umm (Kitab Induk)* diterjemahkan oleh TK. H.Ismail Yakub dari "Al-Umm", Jakarta: CV. Faizan, h.170.

فإن قيل وما يشبه هذا قيل ألا ترى أنه لو أدى زكاة كانت عليه أو نذر نذرا لم يكن عليه إذا أحبط أجره فيها أن يبطل فيكون كما لم يكن أو لا ترى أنه لو أخذ منه حدا أو قصاصا ثم ارتد ثم أسلم لم يعد عليه وكان هذا فرضا عليه ولو حبط بهذا المعنى فرض منه حبط كله

*“Kalau ditanyakan: apakah yang serupa dengan ini (qadha’ shalat dan qadha’ zakat).? Maka dijawab: apakah anda tidak melihat, bahwa kalau ia menunaikan zakat yang harus atasnya atau berkaul (bernazar) dengan suatu kaul yang tidak harus atasnya, apabila binasa pahalanya, bahwa pahalanya batal. Lalu adalah seperti tidak ada. Adakah anda tidak melihat, bahwa kalau diambil daripadanya hukuman badan atau hukuman bela (qishas), kemudian ia murtad, kemudian ia islam kembali, niscaya tidak diulangi hukuman itu. Dan adalah ini fardhu atasnya. Dan kalau binasa suatu fardhu daripadanya dengan makna ini, niscaya binasalah seluruhnya”.*¹³⁵

Maksud dari pernyataan di atas adalah ketika ada seseorang keluar dari Islam, maka secara otomatis putuslah pahala amal seseorang di dunia maupun di akhirat. Namun, bukan berarti kewajiban seseorang yang harus dilaksanakan pada saat dia masih beragama Islam menjadi batal atau gugur kewajiban. Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang murtad yang kembali memeluk agama Islam, masih wajib untuk melaksanakan apa yang ia tinggalkan selama ia murtad yang seharusnya ia kerjakan waktu ia masih beragama Islam, dalam hal ini adalah wajib zakat bagi orang murtad.

¹³⁵Al Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi’i, *Al-Umm Juz 1*, Beirut Libanon: Darul Kitab, hal.171.